

# TERORISME NEGARA DAN KRISIS SUBYEKTIVITAS: KRITIK FOULCAUDIAN TERHADAP KEKERASAN APARAT DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER

**Risno Tampilang** <sup>a,1</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Kristen Negeri Manado, Manado, Indonesia

<sup>1</sup> risnotampilang99@gmail.com

## ARTICLE INFO

Submitted : 28-01-2025  
Accepted : 07-07-2025

## Keywords:

Brutality,  
Apparatus,  
Human Rights,  
Critical-Philosophical.

## ABSTRACT

*The increasing brutality of state apparatuses in recent years has disrupted communal life and poses a significant threat to individual subjectivity. This phenomenon—often referred to as “state terrorism”—manifests under the pretext of maintaining public security and social order, yet frequently targets specific community groups, functioning as a mechanism of control rather than protection. This study draws on secondary data from reports, media coverage, and human rights documentation from 2021-2022 to examine the extent and impact of such violence. Using Michel Foucault’s critical-philosophical framework, the analysis reveals that state apparatuses often act as agents of systemic brutality, undermining human rights and fostering a climate of fear. Moreover, the entanglement of capitalism, racism, and discrimination transforms social relationships, encouraging mutual surveillance among citizens and masking state coercion as mediation*

## ABSTRAK

*Peningkatan kekerasan aparat negara dalam beberapa tahun terakhir telah mengganggu kehidupan komunitas dan mengancam subyektivitas individu. Fenomena ini—yang sering disebut sebagai “terorisme negara”—terjadi dengan dalih menjaga keamanan publik dan ketertiban sosial, namun sering kali menargetkan kelompok-kelompok komunitas tertentu, berfungsi sebagai mekanisme pengendalian alih-alih perlindungan. Penelitian ini*

*mengandalkan data sekunder dari laporan, liputan media, dan dokumentasi hak asasi manusia periode 2021–2022 untuk mengkaji sejauh mana kekerasan tersebut terjadi dan dampaknya. Dengan menggunakan kerangka kritis-filosofis Michel Foucault, analisis ini mengungkap bahwa aparat negara seringkali bertindak sebagai pelaku kekerasan sistemik, merongrong hak asasi manusia, dan menciptakan iklim ketakutan. Selain itu, percampuran kapitalisme, rasisme, dan diskriminasi merubah hubungan sosial, mendorong pengawasan antarwarga, dan menyamakan kekerasan negara sebagai upaya mediasi.*

## PENDAHULUAN

Aparatur negara merupakan unsur vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di suatu negara. Secara umum, aparatur negara mencakup seluruh pegawai pemerintah yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran aparatur negara sangat krusial dalam menjamin berjalannya roda pemerintahan, penegakan hukum, serta penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Idealnya, aparatur negara bekerja dengan profesional, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.<sup>1</sup> Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realitas kinerja aparatur negara. Di Indonesia, aparatur negara meliputi berbagai elemen seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).<sup>2</sup> Fungsi utama aparatur negara secara garis besar meliputi pelaksanaan kebijakan publik, penyediaan pelayanan publik, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, aparatur negara berperan sebagai implementator berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin

<sup>1</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan* (Jakarta: Kencana, 2014), 78.

<sup>2</sup> Eko Prasjojo, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Teori, Praktik Dan Prospeknya* (Jakarta: UI-Press, 2018), 45.

politik.<sup>3</sup> Sementara dalam hal pelayanan publik, aparaturnegara menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan lain-lain. Adapun fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban diemban terutama oleh aparaturnepolisian dan militer yang bertugas menjaga stabilitas serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.<sup>4</sup>

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, dalam realitasnya kinerja aparaturnegara tidak selalu sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Salah satu fenomena yang kerap menjadi sorotan adalah brutalitas aparat, dimana oknum aparaturnegara justru melakukan tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang terhadap warga sipil yang seharusnya mereka lindungi. Brutalitas aparat dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam penanganan unjuk rasa, penyiksaan tahanan, hingga tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum.<sup>5</sup> Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai negara lain dengan tingkat keparahan yang beragam.

Fenomena brutalitas aparat bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada masa Orde Baru, tindakan represif aparat terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah menjadi hal yang lumrah terjadi. Salah satu bentuk brutalitas yang menonjol adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Sebagai contoh, peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 menunjukkan bagaimana aparat keamanan menggunakan kekerasan berlebihan dalam menangani aksi

---

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali Ke Jalur Yang Benar* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 63.

<sup>4</sup> S. Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 87–90.

<sup>5</sup> Al Araf, *Dinamika Hubungan Polisi Dan Masyarakat Di Indonesia* (Jakarta: Imparsial, 2016), 117.

protes umat Islam, yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa.<sup>6</sup> Kasus lain yang mencerminkan diskriminasi aparat terhadap kelompok agama minoritas adalah penanganan kerusuhan di Situbondo pada tahun 1996, di mana aparat dianggap lalai dalam melindungi gereja-gereja yang menjadi sasaran amuk massa.<sup>7</sup> Contoh konkret lainnya brutalitas aparat yang sempat mengguncang publik Indonesia adalah Tragedi Kanjuruhan pada 01 Oktober 2022. Dalam peristiwa tersebut, penggunaan gas air mata secara berlebihan oleh aparat keamanan untuk membubarkan kerumunan suporter sepak bola justru berujung pada jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar.<sup>8</sup> Kasus lain yang juga menyita perhatian publik adalah peristiwa di Pulau Rempang pada 07 September 2023, di mana terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan warga yang menolak relokasi.<sup>9</sup> Selain itu, penanganan demonstrasi penolakan KUHP pada tahun 2019 juga diwarnai dengan tindakan represif aparat yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat indikasi bahwa peran aparat keamanan, khususnya kepolisian, telah bergeser dari fungsi mengayomi masyarakat menjadi lebih cenderung mengontrol dan mengawasi rakyat. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya penggunaan teknologi *surveillance* dan taktik intelijen dalam penanganan isu-isu sosial dan

---

<sup>6</sup> Ismail Hasani, *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), 73

<sup>7</sup> Amin Mudzakkir, *Minoritas Dan Politik Pengakuan: Studi Tentang Posisi Sosial-Politik Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: LIPI Press, 2017), 89.

<sup>8</sup> Komnas HAM, *Laporan Penyelidikan Peristiwa Kanjuruhan* (Jakarta: Komnas HAM, 2023), 28.

<sup>9</sup> LBH Mawar Saron, *Laporan Investigasi Kasus Rempang* (Batam: LBH Mawar Saron, 2023), 5.

<sup>10</sup> KontraS, "Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020," KontraS/Komnas HAM, June 24, 2020, 42, [https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406\\_laporan-penyiksaan\\_Final.pdf](https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan-penyiksaan_Final.pdf); KontraS, "Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Laporan Pemantauan Dan Dokumentasi Situasi HAM Di Indonesia 2020-2021)" (Jakarta, 2021), [https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/kontras\\_OK\\_dng\\_RevHal4.pdf](https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/kontras_OK_dng_RevHal4.pdf).

politik.<sup>11</sup> Penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi aksi-aksi protes damai, serta penerapan pasal-pasal karet untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, semakin menguatkan persepsi bahwa aparat keamanan lebih berpihak pada kepentingan penguasa daripada melindungi hak-hak warga negara.<sup>12</sup>

Pergeseran fungsi aparat dari pengayom menjadi pengontrol ini dapat dianalisis menggunakan perspektif kritis-filosofis, khususnya konsep “*Panopticism*” yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Menurut Foucault, *panopticism* adalah bentuk pengawasan yang memungkinkan segelintir orang untuk mengontrol sejumlah besar individu tanpa harus selalu hadir secara fisik.<sup>13</sup> Dalam konteks aparatur negara Indonesia, praktik-praktik seperti penggunaan CCTV di ruang publik, pemantauan media sosial, hingga intimidasi terhadap aktivis dan jurnalis, dapat dilihat sebagai manifestasi dari *panopticism* modern.<sup>14</sup> Dengan *panoptic* Michel Foucault dapat mengantar pembaca untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi melalui mekanisme pengawasan yang halus namun efektif, menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakberdayaan di kalangan masyarakat.

Analisis kritis-filosofis terhadap fenomena brutalitas aparat dan pergeseran fungsinya menimbulkan beberapa pertanyaan penting: Bagaimana dinamika kekuasaan antara aparatur negara dan masyarakat dapat direkonstruksi untuk mencegah tindakan brutal dan pelanggaran HAM? Sejauh mana konsep *panopticism* dapat menjelaskan perubahan perilaku aparatur negara di Indonesia? Apa implikasi dari pergeseran fungsi aparat terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi publik dalam jangka panjang? Penelitian

---

<sup>11</sup> M. Muradi, *Politik Dan Birokrasi: Pemikiran Politik Para Pejabat Negara* (Bandung: Alfabeta, 2014), 156.

<sup>12</sup> Eric Hiarij, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2018), 204.

<sup>13</sup> Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Vintage Books/Penguin Books Ltd, 2019), 195.

<sup>14</sup> Ariel Heryanto, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* (London & New York: Routledge, 2006), 78.

ini berargumen bahwa brutalitas aparat merupakan bentuk 'terorisme negara' yang secara langsung mengancam hak asasi manusia. Tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara tidak hanya melanggar mandat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa, namun juga menciptakan ketakutan sistematis di kalangan masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan partisipasi publik dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Tujuan elaborasi ini adalah menemukan jembatan baru dalam menjawab kebrutalitan aparat tersebut, sehingga kekacauan dapat diatasi dari kedua belah pihak tanpa kekerasan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi akar penyebab brutalitas aparat, menganalisis implikasinya terhadap HAM dan demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kritis-filosofis, penelitian ini berupaya menyumbangkan perspektif baru dalam memahami kompleksitas relasi antara aparaturnegara dan masyarakat di era kontemporer.

## TEMUAN

### *Panopticism* dari Michel Foucault

*Panopticon* pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Bentham saudara dari Jeremy Bentham. Samuel Bentham adalah seorang tentara yang telah berlatih di Inggris dalam membuat galangan kapal dan ia sebagai insinyur. Pada tahun 1780, dengan dukungan keuangan dari ayahnya, ia dikirim dalam perjalanan pencarian fakta ke galangan kapal di Eropa. Perjalanan tersebut berakhir di St. Petersburg, di mana ia bertemu dengan Potemkin. Terkesan dengan kemampuan dan kepribadiannya, Potemkin mengangkat Samuel menjadi letnan kolonel dan memberinya komando atas batalion yang ditempatkan di Krichev. Tugasnya adalah melatih pria-pria menjadi pelaut dan pembuat kapal, serta membangun kapal untuk angkatan laut Rusia.<sup>15</sup> Sumber informasi awal mengenai penemuan prinsip *Panopticon* oleh Samuel berasal dari surat-surat yang ditulis oleh Jeremy kepada berbagai

---

<sup>15</sup> Philip Steadman, "Samuel Bentham's Panopticon," *Journal of Bentham Studies* 14, no. 1 (2012): 1–2, <https://doi.org/https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.044>.

koresponden, termasuk ayah mereka, saat ia berada di Krichev pada tahun 1786-1787.<sup>16</sup> *Panopticon*, atau Rumah Inspeksi, adalah sebuah bangunan melingkar besar dengan banyak sel yang diatur mengelilingi menara pengawasan pusat, dari mana seorang sipir dapat mengawasi para narapidana secara bersamaan. Meskipun *Panopticon* sering dianggap sebagai perwujudan konkret dari filsafat Jeremy Bentham, ia sendiri tidak pernah melihatnya. Prinsip pengawasan bekerja dalam dua arah: sipir terus mengawasi narapidana, sementara publik dapat memeriksa kinerja sipir kapan saja, menekankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang khas dari Bentham. Aspek rehabilitatif lembaga *Panopticon* juga mengembangkan tema favorit Bentham tentang reformasi dan peningkatan kondisi manusia.<sup>17</sup>

Konsep Michel Foucault "*Panopticon*" dapat ditemukan dalam bukunya *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Akan tetapi, konsep tersebut dielaborasi dengan karya dari Jeremy Bentham, dalam bukunya *El Panoptico* (tentang desain arsitektur). Menurut Aušra Kaziliūnaitė bahwa *sinopticisme* (pengawasan oleh banyak orang terhadap segelintir orang) telah lama mengakar (dimulai dengan pers jurnalistik).<sup>18</sup> Dibedakan dari *panopticisme* yang adalah kekuasaan atau institusi mengawasi dan mengontrol masyarakat. Foucault,<sup>19</sup>

*"By the term 'Panoptism', I have in mind an ensemble of mechanisms brought into play in all the clusters of procedures used by power. Panoptism was a technological invention in the order of power, comparable with the steam engine in the order of production."*

---

<sup>16</sup> Jeremy Bentham and Alexander Taylor Milne, *The Correspondence of Jeremy Bentham, Volume 5 January 1794 To December 1797, Oxford, 1971 (The Collected Works of Jeremy Bentham, Henceforth 'CW')* (UCL Press, 2017), iii.

<sup>17</sup> Catherine Pease-Watkin, "Bentham's Panopticon and Dumont's Panoptique," *Journal of Bentham Studies* 6, no. 1 (January 1, 2003): 1–2, <https://doi.org/https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.020>.

<sup>18</sup> Aušra Kaziliūnaitė, "Foucault Panoptizmas Ir (Savi) Priežiūra: Nuo Individų Prie Dividų," *Problemos*, no. 97 (2020): 41.

<sup>19</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 71.

Kekuasaan itu harus dapat dilihat dan tidak dapat diverifikasi.<sup>20</sup> Menurut Foucault “kekuasaan mencapai ke dalam inti individu, menyentuh tubuh mereka dan memasukkan dirinya ke dalam tindakan dan sikap mereka”.<sup>21</sup> Foucault menegaskan bahwa *panopticon* mengotomatiskan dan menghilangkan individualistis kekuasaan, maka subjek kekuasaan menjadi cemas dan lebih sadar bahwa seseorang dapat mengawasi dan menunggu agar memaksakan tindakan korektif padanya atas perilaku yang salah.<sup>22</sup>

Konsep tersebut kemudian dikembangkannya mencakup beberapa aspek penting. *Pertama*, *panopticism* atau *panopticon* berfokus pada pengawasan dan kontrol. Foucault memberikan spesifikasi bahwa inti dari konsep *panopticism* adalah pengawasan yang konstan dan menyeluruh. Dalam desain *Panopticon* Bentham, sel-sel penjara disusun melingkar mengelilingi menara pengawas pusat. Para tahanan dapat dilihat setiap saat oleh penjaga di menara, tetapi mereka tidak dapat melihat apakah penjaga benar-benar mengawasi mereka atau tidak. Foucault menggunakan ini sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana masyarakat modern beroperasi.<sup>23</sup> Dalam masyarakat *panoptic*, individu merasa seolah-olah mereka selalu diawasi, meskipun pengawasan aktual mungkin tidak selalu terjadi. Hal inilah kemudian menciptakan keadaan “visibilitas permanen” yang mendorong individu untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Pengawasan ini tidak terbatas pada institusi seperti penjara, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial seperti sekolah, tempat kerja, rumah sakit, dan ruang publik.<sup>24</sup> Penekanan Foucault pada fokus pada pengawasan dan kontrol ini merupakan ciri khas masyarakat disipliner modern. Berbeda dengan masyarakat pra-modern yang mengandalkan hukuman fisik dan tontonan

---

<sup>20</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 2019, 201.

<sup>21</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 39.

<sup>22</sup> Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, 1980.

<sup>23</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 191.

<sup>24</sup> Foucault, 191.

publik untuk menegakkan kekuasaan, masyarakat modern menggunakan pengawasan halus namun pervasif untuk menciptakan kepatuhan.

*Kedua*, dalam konsep *panoptisisme* kekuasaan bersifat *top-down*. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan dalam masyarakat *panoptic* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif. Artinya, kekuasaan tidak hanya melarang atau menghukum, tetapi juga membentuk dan memproduksi perilaku, pengetahuan, dan identitas tertentu. Melalui mekanisme pengawasan dan normalisasi, kekuasaan *top-down* ini membentuk individu menjadi subjek yang “berguna” bagi masyarakat.<sup>25</sup> Foucault juga menekankan bahwa meskipun kekuasaan bersifat *top-down*, ia tidak selalu berasal dari satu sumber tunggal. Sebaliknya, kekuasaan tersebar melalui jaringan relasi sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, setiap individu dapat menjadi agen kekuasaan sekaligus objek kekuasaan, tergantung pada posisi mereka dalam jaringan relasi tersebut.<sup>26</sup>

*Ketiga*, dalam mekanisme masyarakat *panoptic* individu sebagai objek pasif dari pengawasan. Dalam sistem *panoptisisme*, individu cenderung direduksi menjadi objek pasif dari pengawasan. Mereka menjadi target pengamatan, klasifikasi, dan normalisasi terus-menerus. Foucault berpendapat bahwa pengawasan yang konstan ini menciptakan “pengetahuan” tentang individu, yang pada gilirannya digunakan untuk mengontrol mereka lebih efektif.<sup>27</sup> Individu dalam masyarakat *panoptic* tidak hanya diawasi oleh otoritas eksternal, tetapi juga mulai mengawasi diri mereka sendiri. Mereka menginternalisasi pandangan pengawas dan mulai mengatur perilaku mereka seolah-olah mereka selalu diawasi, bahkan ketika tidak ada pengawasan aktual. Dengan demikian akan menciptakan kondisi di mana individu menjadi objek sekaligus subjek dari pengawasan.<sup>28</sup> Foucault

---

<sup>25</sup> Foucault, 194

<sup>26</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 195.

<sup>27</sup> Foucault, 188.

<sup>28</sup> Foucault, 195, 197.

melihat fenomena ini sebagai bentuk baru subjektivitas di era modern. Individu tidak lagi didefinisikan oleh identitas bawaan atau posisi sosial mereka, tetapi oleh cara mereka diawasi, diklasifikasikan, dan dinormalisasi oleh institusi-institusi sosial. Dalam proses ini, individualitas seseorang paradoksnya justru dibentuk oleh mekanisme yang memperlakukan mereka sebagai objek.<sup>29</sup>

*Keempat*, Foucault berpendapat bahwa dalam mekanisme *panoptic* cenderung terbentuk "*docile bodies*" (tubuh yang patuh). Foucault mengatakan bahwa masyarakat modern telah mengembangkan berbagai teknik disiplin yang bekerja langsung pada tubuh untuk menciptakan kepatuhan ini. Teknik-teknik ini termasuk pengaturan waktu yang ketat, pembagian ruang yang sistematis, dan pengawasan terus-menerus. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas tubuh sambil meminimalkan potensi perlawanan atau penyimpangan.<sup>30</sup> "*Docile bodies*" ini tidak hanya patuh secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Mereka telah menginternalisasi norma-norma sosial dan ekspektasi hingga ke tingkat yang paling mendasar, sehingga kepatuhan menjadi semacam "*second nature*".<sup>31</sup> Foucault melihat ini sebagai bentuk kekuasaan yang jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang lebih eksplisit dan represif.

*Kelima*, beroperasi melalui internalisasi norma dan disiplin. Foucault menandakan bahwa internalisasi norma dan disiplin ini menciptakan bentuk kekuasaan yang jauh lebih efisien dan pervasif. Individu menjadi agen aktif dalam penegakan norma-norma sosial, bahkan ketika norma-norma tersebut mungkin bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri.<sup>32</sup> Foucault melihatnya sebagai karakteristik mendasar dari masyarakat modern, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari pendidikan dan pekerjaan hingga

---

<sup>29</sup> Foucault, 191.

<sup>30</sup> Foucault, 191-195.

<sup>31</sup> Foucault, 231.

<sup>32</sup> Foucault, 296.

kesehatan dan seksualitas. Meskipun sistem ini mungkin menghasilkan masyarakat yang lebih teratur dan produktif, Foucault mengingatkan bahwa ia juga membawa risiko penindasan individualitas dan kebebasan.

Pentingnya untuk memahami beberapa istilah yang ditekankan oleh Foucault, seperti *panopticism*, *permanent visibility*, *disciplinary society*, *supervision*, *norms/normalization*, *productive power*, *docile bodies*, dan *disciplin*. Istilah-istilah tersebut menjadi sangat penting dalam menganalisis bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja melalui aparat negara dalam masyarakat modern Indonesia, sebab istilah-istilah ini membentuk kerangka konseptual yang menyingkap praktik pengawasan, kontrol sosial, dan pendisiplinan tubuh warga yang kerap disamarkan di balik narasi ‘pengayoman’.

## **Pengertian Brutalitas, Aparat, Masyarakat, dan HAM**

### ***Brutalitas***

Menurut kamus Merriam-Webster, kata “brutal” adalah kata yang dapat disamakan dengan kata “*brute, brutish* – kasar”, “*bestial* – kejam”, “*beastly* – buas”, dan “*feral* – liar”. Kata tersebut dimaknai biasanya merujuk pada kualitas buruk dan kejam bahkan merendahkan sifat manusia sama dengan hewan. Kata brutal menyiratkan tindakan manusia yang kejam tak beradab kepada manusia lain dengan merendahkan sifat manusia lain bahkan sama dengan hewan, yang kemudian dipukul dan diburu secara masif.<sup>33</sup> Jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia, kata brutal diartikan sebagai kejam, kurang ajar, tidak sopan, kasar, dan biadab (soal perilaku). Kata brutal juga dapat ditemukan dalam kamus *The American Heritage Dictionaries*, di mana kata “brutal” dibagi dalam empat pengertian, 1) *Extremely ruthless or cruel* (sangat kejam atau tidak berperasaan); sinonim: *brute*, 2) *Crude or unfeeling in manner or speech* (kasar atau tidak

---

<sup>33</sup> Merriam-Webster, *Webster’s New Dictionary of Synonyms* (Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster INC, 1984), 117.

berperasaan dalam cara atau ucapan), 3) *Harsh* (kasar); *unrelenting: a brutal winter in the Arctic* (tidak kenal ampun: musim dingin yang brutal di Kutub Utara), dan 4) *Disagreeably precise or penetrating: spoke with brutal honesty* (sangat tepat atau tajam: berbicara dengan kejujuran yang brutal; *adverb*). Kemudian, kata “brutalitas” berasal dari kata *brutality* (jamak: *brutalities*), kata tersebut dapat diartikan sebagai 1) *the state or quality of being ruthless, cruel, harsh, or unrelenting* (keadaan atau kualitas menjadi kejam, kejam, kasar, atau tidak kenal ampun), 2) *a ruthless, cruel, harsh, or unrelenting, act* (tindakan yang kejam, kejam, kasar, atau tidak kenal ampun, dan lainnya).<sup>34</sup>

Dengan demikian, berdasarkan konstruksi pengertian dari kata “brutal”, maka dapat disimpulkan bahwa brutal merujuk pada sifat kejam, kasar, biadab, tidak kenal ampun, dan buas. Sedangkan kata “brutalitas” merujuk pada tindakan kekejaman kepada manusia lain dengan memburu bahkan melakukan tindakan kejam dan kasar tidak berperikemanusiaan.

### **Aparat**

Kata “aparat” di dalam kamus *Merriam-Webster* digunakan kata *apparatus*, kata tersebut diartikan dalam dua bagian. Pertama, *equipment* (peralatan/perlengkapan), *gear* (perlengkapan), *tackle* (mengatasi), *outfit* (pakaian/pemakaian), dan *paraphernalia* (perlengkapan). Kedua, *machine* (mesin), *mechanism* (mekanisme), *machinery* (mesin), *engine* (mesin), dan *motor*.<sup>35</sup> Dapat dilihat dalam kamus tersebut kata itu hanya diartikan kata-per-kata, tidak secara terminologis atau secara utuh apa pengertiannya. Jika dibandingkan dengan kamus *The American Heritage Dictionaries*, kata *apparatus* diartikan dalam dua konteks; pertama, “*the totality of means by which a designated function is performed or a specific task executed, as in a system of government* (keseluruhan sarana yang

<sup>34</sup> Editors of The American Heritage Dictionaries, *The American Heritage Dictionaries*, Third Editions (Houghton Mifflin, 1994), 1044.

<sup>35</sup> Merriam-Webster, *Webster’s New Dictionary of Synonyms*, 50.

dengannya suatu fungsi tertentu dilaksanakan atau tugas tertentu dilaksanakan, seperti dalam suatu sistem pemerintahan). *Kedua*, “*A political organization or an underground political movement* (suatu organisasi politik atau gerakan politik bawah tanah)”. Diperlihatkan juga bahwa kata *apparatus* disinonimkan dengan *equipment* (maknanya merujuk pada konteks medis/peralatan kedokteran).<sup>36</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata “aparatus” merujuk pada keseluruhan fungsi yang dijalankan yang arahnya lebih kepada sistem pemerintahan dengan segala mekanismenya.

Dalam konteks penelitian ini, saya akan memfokuskan aparat kepada salah satu institusi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang selanjutnya disebut polisi. Sebagaimana dalam beberapa tahun terakhir Polri banyak menuai kecaman dari masyarakat Indonesia akibat perilaku sewenang-wenang terhadap tindakan brutal yang dilakukannya.

### ***Masyarakat***

Kata “masyarakat” berasal dari bahasa Inggris “*society*”, yang berarti “masyarakat”, dan kata “*society*” itu sendiri berasal dari bahasa Latin “*societas*”, yang berarti “kawan.” Sementara itu, istilah “masyarakat” dalam bahasa Arab disebut “*musyarak*.” Menurut Donny Prasetyo, mengutip dari Karl Marx dan Emile Durkheim menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, dengan memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, serta adat istiadat yang dipatuhi dalam lingkungannya.<sup>37</sup> Ralph Linton mendefinisikan masyarakat adalah sekelompok orang yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga terbentuk sebuah organisasi yang mengatur setiap individu di dalamnya. Organisasi ini

---

<sup>36</sup> Dictionaries, *The American Heritage Dictionaries*, 418.

<sup>37</sup> Donny Prasetyo, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2019): 163.

memungkinkan setiap individu untuk mengatur diri sendiri serta memandang dirinya sebagai bagian dari suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.<sup>38</sup>

Menurut Peter L. Berger, masyarakat adalah keseluruhan yang kompleks dari hubungan-hubungan manusia yang luas. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa keseluruhan tersebut terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan.<sup>39</sup> Jadi, masyarakat merupakan individu-individu yang membentuk kelompok dan saling bekerja sama serta bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam satu komunitas tersebut.

### *Hak Asasi Manusia (HAM)*

Ditinjau dari sisi etimologis, kata “hak asasi manusia” bukanlah frasa asli bahasa Indonesia, tetapi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*human rights*.” Mengutip dari Hamidi dkk, dalam Bobi Aswandi & Kholis Roisah,<sup>40</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak ini tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan bentuk penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia, sebagai pengakuan nyata bahwa setiap manusia memiliki nilai kemanusiaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa “hak asasi manusia” sangat erat hubungannya dengan bahasa-bahasa teologis, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada tiap individu dan merupakan anugerah dari Tuhan. Melihat

---

<sup>38</sup> Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction* (New York: Appleton-Century Company, 1936).

<sup>39</sup> Peter L Beger, *Sosialisasi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990).

<sup>40</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 126; P. N. H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan SMP Dan MTs Kelas VII* (Jakarta: Grasindo, 2007), 46.

Otto Triffterer dan Kai Ambos dalam buku *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, menjelaskan,

*“Pasal 21(3) Statuta tidak mewajibkan pengadilan untuk memastikan bahwa negara-negara pihak menerapkan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan benar dalam proses domestik mereka. Pasal ini hanya mengharuskan Majelis memastikan bahwa Statuta dan sumber hukum lainnya yang ditetapkan dalam pasal 21(1) dan 21(2) diterapkan dengan cara yang tidak bertentangan atau melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional”.*<sup>41</sup>

Maka, pelanggaran atas hak asasi manusia di berbagai negara bisa berbeda-beda, tidak harus dipastikan sama dengan Statuta terkait pelanggaran HAM secara Internasional. Pada bagian itu, Majelis hanya melihat bahwa 2 ayat dalam pasal 21 tidak menjadi bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian pelanggaran HAM di masing-masing negara berbeda dan harus dipastikan tidak melanggar Statuta Internasional terkait HAM.

Sebelumnya Thierry Cruvellier dalam bukunya *Court of Remorse: Inside the International Criminal Tribunal for Rwanda (Critical Human Rights)*, menegaskan,

*“Hilangnya kepercayaan publik terhadap Pengadilan sebagai lembaga yang menghormati hak asasi setiap individu—termasuk mereka yang dituduh melakukan kejahatan berat—akan menjadi salah satu dampak paling serius jika terdakwa diadili tanpa memperhatikan hak-haknya. Walaupun kesimpulan ini mungkin sulit diterima oleh sebagian pihak, merupakan tanggung jawab Pengadilan yang independen untuk menghentikan proses penuntutan ini agar ketidakadilan tidak terus berlanjut”.*<sup>42</sup>

Maka dengan demikian, bahwa baik pelaku kejahatan dan korban sama-sama harus dipertimbangkan hak-haknya, jangan sampai terlalu melindungi hak korban kemudian hak pelaku terabaikan. Meskipun hal ini sulit diterima, akan tetapi itulah dilemanya membela hukum perlindungan hak asasi manusia. Terlepas dari dua kutipan di atas, maka bagaimana dengan hukum positif di Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia? Sebelum itu

---

<sup>41</sup> Otto Triffterer and Kai Ambos, *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Third Edition (Hart & Nomos: C. H. Beck, 2016), 98, Article 3:77.

<sup>42</sup> Thierry Cruvellier, *Court of Remorse: Inside the International Criminal Tribunal for Rwanda (Critical Human Rights)*, ed. Steve J Stern and Scott Straus (Madison: University of Wisconsin, 2010), 105.

Widodo Dwi Putro menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki sifat universal dan melampaui batas Yuridiksi negara. Pada akhirnya HAM bersifat *supra-positif*, artinya hak itu tidak dibuat oleh sistem hukum (seperti legislator, negara, dan lainnya). Hukum itu ada oleh karena ada martabat manusia. Istilah “super” artinya melebihi batas hukum positif. Maka ia menjadi standar bagi sistem hukum.<sup>43</sup> Max Regus memberikan penjelasan bahwa *The Legal Foundation of Human Rights* ada enam, yang mencakup Pancasila (*the Pancasila*), Pembukaan UUD 1945 (*Open Statement in the 1945 Constitution*), tubuh UU 1945 (*Body of the 1945 Constitution*), Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Conventions*), Hukum dan Peraturan Indonesia (*Indonesian Laws and Regulations*), dan Amandemen pasal 28.<sup>44</sup>

Yang pertama adalah Pancasila atau dasar filosofis negara Indonesia yang menetapkan lima prinsip dasar, yaitu: 1) Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia (melalui keberagaman masyarakatnya), 4) Kedaulatan rakyat, dan 5) Keadilan sosial. Pemerintah membangun filosofi pemerintahannya berdasarkan lima prinsip ini, yang mencerminkan pandangan politik para pendiri bangsa dan memberikan landasan filosofis serta dasar untuk mengelola keberagaman di masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya saling menghormati antara individu dan kelompok sebagai nilai utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>45</sup>

Kemudian dalam Pembukaan UU 1945 menjelaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, oleh karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”,

---

<sup>43</sup> Widodo Dwi Putro, “Philosophical Foundations for Considering Human Rights in Judgements in Indonesia,” in *International Human Rights and Local Courts: Human Rights Interpretation in Indonesia*, ed. Aksel Tømte and Eko Riyadi (London & New York: Routledge, 2024), 57–58.

<sup>44</sup> Max Regus, *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group* (Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021), 56–65.

<sup>45</sup> Regus, *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group*, 56.

maka Regus mengatakan bahwa pernyataan ini bersifat universal karena semua bangsa di dunia memiliki keinginan yang sama untuk meraih kemerdekaan dan di setiap negara terdapat individu-individu yang ingin bebas dari penindasan, baik oleh penguasa maupun kelompok sosial lainnya.<sup>46</sup> Landasan ketiga budaya HAM di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, yang meliputi: (a) persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), (b) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2), (c) kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28), (d) hak mengeluarkan pendapat (Pasal 28), (e) kemerdekaan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Pasal 29 ayat 2), dan (f) hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1). Secara konseptual, pasal-pasal ini, serta amandemen konstitusi pada tahun 2000 dan 2001, dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya melindungi hak asasi manusia bagi kelompok masyarakat yang rentan.<sup>47</sup>

Konvensi internasional tentang hak asasi manusia mencakup dua komponen utama: hak sipil dan politik (CP), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ESC). Meskipun kedua bagian ini dapat dibedakan, mereka tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kategori-kategori ini harus dipahami sebagai “tidak terpisahkan, saling bergantung, saling terkait, dan memiliki kepentingan yang sama bagi martabat setiap manusia”.<sup>48</sup> Undang-undang menurut *Indonesian Laws and Regulations* memuat ketentuan tentang hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, menetapkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, serta mencakup rencana pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39/1999 juga memperkuat wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang didirikan pada tahun 1993 untuk

---

<sup>46</sup> Regus, 57.

<sup>47</sup> Regus, 58.

<sup>48</sup> Regus, 58.

memantau dan melaporkan situasi hak asasi manusia. Informasi lebih lanjut tentang hukum domestik Indonesia dapat ditemukan di bab empat (4) tentang Minoritas Agama di Indonesia Pasca-Otoritarian.<sup>49</sup> Terakhir, menurut amandemen pasal 28, secara garis besar menyatakan “Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpikir secara lisan dan tertulis, dan sebagainya semuanya diatur oleh undang-undang” (Regus 2021, 63).<sup>50</sup>

### **Gap antara Aparatur Negara, Hukum, dan Masyarakat Sipil**

Tidak mungkin dalam mekanisme atau alur sistem sebuah negara berjalan tanpa hambatan ataupun *gap*. Baik para pemangku jabatan di pemerintahan dan masyarakat sipil pasti ada sebuah *gap* yang memisahkan. Kebijakan sebuah negara dinilai baik oleh rakyat (khusus di beberapa negara yang menganut negara hukum dan demokratis) ketika hukum yang berlaku, yang telah disepakati bersama dan hukum adat rakyat masing-masing daerah telah sesuai. Terkait dengan itu, saya memberikan penekanan kembali bahwa, dalam makalah ini ditekankan soal aparat, yaitu institusi kepolisian.

Usaha untuk membangun kepolisian yang profesional telah dimulai sejak awal dekade reformasi. Beberapa kebijakan, seperti Instruksi Presiden (Inpres) No. 2/1999 dan UU No. 2/2002 tentang Polri, mengatur pemisahan antara Polri dan militer. Menurut narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, UU No. 2/2002 mencerminkan langkah pemerintah dalam merestrukturisasi kelembagaan di sektor keamanan. Namun, kritik terhadap Kepolisian juga mengungkapkan adanya masalah dalam profesionalitas Polri. Penjabaran tersebut terkait dengan Polri yang melakukan penyimpangan politik terkait pemisahan diri dengan bergabung dalam rezim baru di Indonesia. Pemisahan dari militer mempermudah terjadinya penyimpangan tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian dari Pusat

---

<sup>49</sup> Regus, 60.

<sup>50</sup> Regus, 63.

Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2008, 2015a, 2015b, 2017) mengaitkan profesionalisme Polri dengan fenomena kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.<sup>51</sup>

Kata-kata hukum yang baik dari Edward Omar Sharif Heariej “hukum tidak bisa menjamin, karena itu tadi, hukum adalah seni berinterpretasi”.<sup>52</sup> Apa maksud dari hukum tidak menjamin? Artinya subjektivitas hukum tidak dapat memberikan kepastian kepada yang benar pasti menang dan kepada yang salah pasti salah. Hal-hal semacam ini banyak ditemukan di dalam proses peradilan, sehingga masyarakat sipil menjadi korban dari ketidakadilan dalam proses hukum.

Kesenjangan yang terjadi juga antara aparat negara dan masyarakat sipil ada sebuah “*promise*” (janji), sistem perekonomian pasar yang rentang akan hukuman populis, oleh karena janji pemulihan “ketertiban” dan “keamanan” dikaitkan dengan pembangunan proyek-proyek nasional yang luas. Masalah pertama adalah bahwa perhatian terhadap populisme pidana berisiko hanya terfokus pada tindakan paksaan negara pada saat-saat kekerasan yang mencolok. Kekerasan negara di masa lalu tidak diabaikan, tetapi seringkali dipandang dengan perspektif historis yang meremehkan, menggambarkan kekerasan negara sebagai beban otoriter, “warisan” institusional, atau bahkan lebih parah, sebagai “budaya” kekerasan dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam narasi *populisme* pidana, hanya ketika seorang tokoh politik populis muncul dengan kemampuan untuk

---

<sup>51</sup> Sarah Nuraini Siregar, Riaty Raffiudin, and Firman Noor, “Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi’s Administration,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 198.

<sup>52</sup> UNAND, “Hadir Di UNAND, Wamenkumham Sampaikan Hukum Merupakan Seni Berinterpretasi,” Universitas Andalas, March 30, 2023, <https://unand.ac.id/index.php/2023/409-hukum-unand-wamenkumham-kuliah-umum.html>

“mempolitisasi” penggunaan kekerasan oleh polisi, barulah ia secara efektif “menjerumuskan [negara] ke dalam mimpi buruk pembantaian brutal”.<sup>53</sup>

Sering didengar bahwa Polri memiliki tugas untuk “mengayomi masyarakat”, tetapi apakah memang mengayomi, ketika ditemukan menyerang dan mengancam keberadaan masing-masing individu di tengah komunitas tertentu? Apakah kemudian terwujudnya ketertiban dan keamanan, ketika ditemukan Polri justru memukul dan korban berjatuhan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditepis dengan pertanyaan, mungkinkah “mengayomi” (*protecting*) adalah “mengontrol” (*controlling*)? Maka, *the apparatus that protects the community is the apparatus that controls the community*. Takashi Shiraishi dalam bukunya *The Phantom World of Digul: Policing as Politics in Colonial Indonesia, 1926–1941*, mengungkapkan bahwa “polisi” menurut para *historian* dibentuk di era kolonial, yakni dengan tujuan menjadi pelayan negara bukan publik. Lebih lanjut Shiraishi mengatakan bahwa kepolisian politik dan pengumpulan intelijen menjadi aspek penting dari tugas polisi, di mana ideologi kepolisian mengalami pergeseran dan perkembangan. Unit intelijen politik dipisahkan dari badan utama kepolisian dan ditempatkan langsung di bawah kepala intelijen yang bertanggung jawab atas koloni atau wilayah tersebut.<sup>54</sup> Menurut saya, sampelan itu masih terbawa sampai saat ini, akibat dari itu berdampak pada masyarakat.

Kontrol lain dapat ditemukan juga dalam konteks pengarsipan, arsip-arsip penting adalah bentuk pengendalian dari aparat. Seperti yang dikatakan oleh James A. Kapaló dan Kinga Povedák bahwa konsep arsip sebagai alat penting untuk mengendalikan masyarakat melalui produksi dan legitimasi memori historis. Dengan cara ini, arsip berfungsi sebagai mekanisme yang tidak hanya mencatat sejarah tetapi juga mempengaruhi siapa yang

---

<sup>53</sup> Jacqui Baker and Rus'an Nasrudin, “Is Indonesian Police Violence Excessive? The Dynamics of Police Shootings, 2005–2014,” *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 2 (2024): 4.

<sup>54</sup> Takashi Shiraishi, *The Phantom World of Digul: Policing as Politics in Colonial Indonesia, 1926–1941* (Singapore: Nus Press, 2021), 7.

memiliki kekuasaan untuk menentukan versi sejarah yang diakui. Melalui arsip, aspek-aspek budaya manusia dapat diubah, disembunyikan, atau di subversi, yang pada akhirnya memperkuat posisi sebagian kelompok dengan memberikan mereka akses dan kendali atas modal politik, budaya, dan spiritual. Sementara itu, kelompok lain dirugikan karena hak-hak atau narasi mereka diabaikan atau dihapuskan, sehingga mereka kehilangan sumber daya yang penting untuk pengaruh politik, budaya, atau spiritual.<sup>55</sup> Dalam konteks ini, politik arsip melalui kekuasaan menjadi instrumen untuk pengendalian sosial. Banyak mekanisme kontrol sosial bersifat lintas budaya, setidaknya dalam arti bahwa mekanisme tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya kekacauan atau anomi.<sup>56</sup>

### **Brutalitas Aparat: Beberapa Tindakan Kekerasan**

Membahas mengenai intimidasi dan kekerasan aparat, siaran pers mencatat beberapa fakta terkait brutalitas yang terjadi dalam penanganan aksi. Aparat menangkap dan menindak pelajar serta mahasiswa yang terlibat, dan juga menyerang serta memukul relawan medis. Selain itu, terdapat perampasan alat dan penghapusan data dokumentasi oleh pihak kepolisian, serta perampasan ponsel dan kamera. Beberapa jurnalis juga mengalami intimidasi dan menjadi korban perampasan alat dokumentasi, sementara *sweeping* massa bahkan dilakukan hingga masuk ke pemukiman warga. Dengan demikian, siaran pers menunjukkan bahwa pemerintah tampak terpusat dalam menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menghalangi aksi, dan jelas bahwa tindakan brutal aparat ini mengkambinghitamkan massa dari berbagai elemen serta jurnalisme.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> James A. Kapáló and Kinga Povedák, "Introduction: Reframing the Religious Underground," in *The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe* (London & New York: Routledge, 2022), 25.

<sup>56</sup> Monica Margaret, "Community Policing Sebagai Bentuk Pengendalian Sosial," *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 2 (2020): 153.

<sup>57</sup> Dian Nur Anna, "The Role of the 'Black Sheep' Theory in Social Religious Conflict Resolution (Analysis of Job Creation Demonstration in Bio Politic Perspective)," in *Ushuluddin International Conference (USICON)*, vol. 4, 2020.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) memberikan pemantauan yang paling komprehensif terhadap perang narkoba pada tahun 2017, dengan mencatat 215 insiden penembakan yang mengakibatkan 116 orang terluka dan 99 orang tewas. Mereka mencatat bahwa sebagian besar kematian terjadi di Sumatera Utara (30 penembakan), Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) (22), Lampung (11), Jawa Timur (8), dan Kalimantan Barat (7). Yang perlu dicatat, LBHM mengamati bahwa laporan tentang penembakan fatal oleh polisi tampaknya meningkat secara signifikan setelah pernyataan presiden yang mendesak petugas untuk menembak, yang memberikan dukungan pada argumen bahwa retorika populis dalam pidato dapat mempengaruhi penggunaan kekerasan oleh polisi.<sup>58</sup> Tindakan mereka adalah menjarah, menangkap, menganiaya, merampas, bahkan melukai beberapa dari masyarakat yang mereka anggap sebagai “otaknya” atau “biang” yang menyebabkan rusuh sampai pada kematian dari mereka.

Tragedi Kanjuruhan (01 Oktober 2022) mendapat perhatian secara internasional, termasuk dari FIFA. Oleh karena itu, demi memulihkan citra sepak bola Indonesia (PSSI), masalah ini harus diurut tuntas melalui investigasi yang mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab. Atas nama keadilan, akuntabilitas atas tindakan brutalnya aparat keamanan dalam tragedi Kanjuruhan tidak boleh berhenti pada aksi simbolis atau sanksi administratif. Pengungkapan penuh atas kejadian ini diperlukan demi kepentingan semua pihak. Banyaknya Korban Jiwa, padahal FIFA melarang penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola, sebagaimana diatur dalam FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* pada Bab III poin b tentang pengawasan penonton, yang menyatakan bahwa gas air mata dan suara tidak boleh digunakan. Pasal tersebut juga melarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Jenis gas air mata yang ditembakkan ke arah penonton belum diketahui, apakah merupakan senjata tidak mematikan (*non-lethal*

---

<sup>58</sup> Baker and Nasrudin, “Is Indonesian Police Violence Excessive? The Dynamics of Police Shootings, 2005–2014,” 4.

*weapon*) atau bukan. Namun yang jelas, kerusuhan di Kanjuruhan telah menyebabkan banyak korban jiwa.<sup>59</sup>

Perlu klarifikasi, bahwa tindakan kekerasan ini bukan semata-mata pekerjaan polisi atau tugas polisi sebagai pengayom masyarakat, sebagaimana Dian Nur Anna menggunakan teori “Black Sheep” atau teori kambing hitam untuk menerangkan bahwa terjadinya konflik dalam realitas sosial pasti ada salah satu yang menjadi kambing hitamnya atau yang dikambing hitamkan.<sup>60</sup> Menurut saya, realitas terjadi atas kebrutalitan aparat (polisi) terhadap masyarakat adalah tindakan pemerintah mengkambinghitamkan “polisi”. Itulah sebabnya dengan tegas Ariel Heryanto<sup>61</sup> mengatakan bahwa negara menjadi “teroris” atau “terorisme negara.”

Kelihatannya Polri (aparat) menjadi “pemangsa rakyat (*public predator*)” Indonesia. Brutalitas aparat semakin menjadi-jadi sejak dari tragedi Kanjuruhan Malang sampai dengan protes RUU Pilkada, bahkan di tahun 2023 terjadi aksi brutalitas di Rempang, dan masyarakat Rempang masih menuntut tragedi di 07 September 2023, di mana terjadi aksi bentrok warga Rempang dengan aparat, meskipun ada terjadi komunikasi agar membuka *blockade* jembatan, akan tetapi rakyat Rempang bersikukuh tidak membuka akses tersebut sehingga aparat menyembprotkan gas air mata.<sup>62</sup> Melalui peristiwa itu, di daerah Rempang pasca peristiwa 07 September, yang diteliti oleh Solidaritas Nasional di Rempang melalui Kontras, ditemukan bahwa aparat kemudian mendirikan 2 posko jaga tepat pada tanggal 08

---

<sup>59</sup> Betty Gama, “Analisis Framing Berita Tragedi Stadion Kanjuruhan Pada Surat Kabar Solopos,” *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 353.

<sup>60</sup> Dian Nur Anna, “The Role of the ‘Black Sheep’ Theory in Social Religious Conflict Resolution (Analysis of Job Creation Demonstration in Bio Politic Perspective).” In *Ushuluddin International Conference (USICON)*, 4, 2020.

<sup>61</sup> Ariel Heryanto, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* (London & New York: Routledge, 2006).

<sup>62</sup> BBC News Indonesia, “Warga Rempang Peringati Satu Tahun Insiden Penggusuran Paksa – ‘Kami Menolak Relokasi Sampai Mati,’” *BBC News Indonesia*, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy4rzn5972o>.

September 2023.<sup>63</sup> Meskipun demikian, masyarakat sebelum peristiwa mendirikan juga posko jaga guna melawan intimidasi dari aparat.<sup>64</sup> Sangat jelas terlihat bahwa tindakan aparat patut dinilai sebagai bentuk “*panopticon*” terhadap masyarakat dan menjadi pertunjukkan pelanggaran HAM. Tidak hanya membangun posko, akan tetapi dicatat juga mereka menanam patok tata batas sebelumnya mereka telah menangkap dan memulangkan 1 dari 8 orang yang ditangkap. Konflik tersebut merupakan tindakan kesewenangan pemerintah melalui negara.<sup>65</sup>

## PEMBAHASAN

### Aparat menjadi Instrumen Terorisme Negara

Dalam konteks ini kekerasan aparat terhadap masyarakat, berbicara soal “aparat” mana yang menjadi semacam peneror bagi rakyat adalah pemerintah melalui polisi. Menurut Ariel Heryanto dalam bukunya *State Terrorism and Political Identity in Indonesia Fatally Belonging*, mendefinisikan “terorisme negara” yaitu yaitu serangkaian kampanye yang di-*back up* oleh negara dengan tujuan menimbulkan ketakutan yang intens dan meluas terhadap keberadaan masyarakat. Ia melanjutkan dengan memberikan lima aspek negara menjadi “terorisme.” *Pertama*, ketakutan tersebut berasal dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh agen-agen negara atau proksinya; *kedua*, tindakan-tindakan tersebut ditujukan kepada warga negara tertentu (korban utama); *ketiga*, individu-individu ini dipilih sebagai perwakilan dari satu atau lebih kelompok sosial kelompok sosial (populasi sasaran) yang sering kali diidentifikasi secara publik; *keempat*, viktimisasi terhadap individu-individu yang dipilih, status perwakilan mereka, dan motif dari kekerasan tersebut diekspos ke publik untuk menyebarkan ketakutan dan ketidakpastian di antara kelompok

---

<sup>63</sup> Kontras (Solidaritas Keadilan Untuk Rempang), “Keadilan Timpang Di Pulau Rempang” (Jakarta, September 9, 2023), 9.

<sup>64</sup> Kontras (Solidaritas Keadilan Untuk Rempang), 10.

<sup>65</sup> Aisha Nur Habiba et al., “Actualization of Human Rights in the Case of Rempang Island in Indonesia in the Perspective of Environmental Law,” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 387.

sasaran yang lebih luas yang dapat menjadi sasaran kekerasan yang serupa di masa depan yang tidak dapat diprediksi; dan *kelima*, sebagai akibatnya, masyarakat umum mereproduksi dan menguraikan citra kekerasan dan ketakutan yang intens di antara mereka sendiri.<sup>66</sup> Jadi, dapat dilihat bahwa negara memiliki strategi untuk melakukan tindakan penyebaran ketakutan kepada publik. Dengan lima aspek itu pula “aparatus” menjadi “terorisme negara”, baik satu atau dua aspek ditemukan terjadi di tengah tindakan aparatusisme.

Selain itu, Jacqui Baker dan Rus'an Nasrudin menyatakan dengan tegas bahwa kepolisian di Indonesia telah menjadi “instrumen kekerasan negara” yang digunakan untuk mengontrol dan menekan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa reformasi kepolisian pasca-Orde Baru belum sepenuhnya berhasil mengubah kultur kekerasan yang telah mengakar dalam institusi tersebut.<sup>67</sup> Pernyataan Baker dan Nasrudin ini memperkuat argumentasi Heryanto tentang “terorisme negara”.<sup>68</sup> Kepolisian, sebagai salah satu aparatur negara, dapat dilihat sebagai agen atau proksi negara yang melakukan tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam aspek pertama “terorisme negara” menurut Heryanto. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi seringkali ditujukan pada individu atau kelompok tertentu yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas atau kepentingan negara, sesuai dengan aspek kedua dan ketiga.

Jika dikaitkan dengan konsep *panoptisisme* Foucault, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif terhadap target langsung, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang lebih luas terhadap masyarakat. Ekspos publik terhadap tindakan kekerasan ini, baik melalui media massa maupun media sosial, menciptakan efek panoptic di mana masyarakat merasa terus diawasi dan berpotensi

---

<sup>66</sup> Heryanto, 19

<sup>67</sup> Baker and Nasrudin, “Is Indonesian Police Violence Excessive? The Dynamics of Police Shootings, 2005–2014.”

<sup>68</sup> Heryanto, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*, 2006.

menjadi target kekerasan serupa di masa depan. Hal ini sejalan dengan aspek keempat dan kelima “terorisme negara” menurut Heryanto.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, kita dapat melihat bagaimana berbagai kasus kekerasan oleh aparat kepolisian, seperti dalam penanganan demonstrasi atau penindakan terhadap aktivis politik, telah menciptakan atmosfer ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat sipil. Fenomena ini tidak hanya mengancam hak-hak dasar warga negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi keamanan dan penegak hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh tidak hanya pada tingkat institusional kepolisian, tetapi juga pada level kebijakan negara dan kultur politik secara umum. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap kepolisian, peningkatan akuntabilitas, serta perubahan paradigma dalam pendekatan keamanan dari yang bersifat militeristik menjadi lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia.

### **Brutalitas Aparat: Sebuah Kritik dari Foucault**

#### ***Aparat sebagai “Pengayom”***

Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bertujuan untuk memperkuat kedudukan dan peran Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia. Polri harus independen dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk bebas dari campur tangan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.<sup>69</sup> Berdasarkan pembaruan UU Kepolisian Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa salah satu fungsi pemerintahannya yaitu menjadi pengayom. Bagaimana menjadi pengayom dan menciptakan tata tertib yang baik di masyarakat, sedangkan banyaknya terjadi kasus yang

---

<sup>69</sup> Yutrawanto Yutrawanto and Azriel Pualillin, “Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum,” *MANDAR: Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 90.

justru terbalik dari fungsinya, yaitu dari Juli 2021-Juli 2022 terdapat 677 kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Sekitar 59 orang tewas, 928 luka-luka, dan 1.240 penangkap tak jelas dari aparat dari kasus tersebut.<sup>70</sup>

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi banyak mengambil kebijakan yang harus dijalankan sesuai SOP dan ketentuan dari pihak terkait, salah satunya adalah patroli. Patroli telah digunakan oleh kepolisian demi keamanan dan bentuk tugas polisi sebagai pengayom. Seperti terjadi di beberapa tahun lalu, yaitu kasus Ambarita, di mana terjadi penggeledahan tanpa izin dari pihak yang ditahan. Padahal tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan harus sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan penyelidikan dan penyidikan tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu menghormati hak asasi manusia, yang dalam konteks ini termasuk perlindungan data pribadi.<sup>71</sup> Tentunya tindakan ini menimbulkan ketidaknyamanan dari berbagai kalangan masyarakat. Polisi akan dilihat sebagai bukan *pengayom* lagi, akan tetapi menciptakan ketidaknyamanan dan menimbulkan kecemasan bagi mereka. Seperti Camara, kekerasan merupakan gejala yang muncul pada individu, kelompok, atau negara sebagai akibat dari ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Kekerasan ini diyakini akan menyebabkan kondisi “*sub-human*”, yaitu kondisi di bawah standar hidup layak bagi manusia normal. Kondisi tersebut akan memicu pemberontakan di kalangan masyarakat sipil, karena dalam situasi ini manusia mengalami tekanan psikologis, keterasingan (alienasi), dehumanisasi martabat, atau tekanan struktural. Selain itu,

---

<sup>70</sup> Arwan Prabowo, “Wacana Pemberitaan Polisi Banting Pada Media Online Republika.Co.Id” (Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), 3.

<sup>71</sup> Otniel Alexander Ludji, “Tinjauan Yuridis Mengenai Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahap Penggeledahan Terhadap Data Pribadi (Studi Kasus Aipda Ambarita)” (Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), 3.

kekerasan dapat muncul dalam bentuk tindakan represif oleh penguasa (aparatus negara) terhadap rakyat, yang terjadi sebagai respons terhadap perlawanan kelompok yang mengalami ketidakadilan. Dengan demikian, terbentuklah kekerasan yang oleh Camara disebut sebagai “spiral kekerasan”.<sup>72</sup>

Brutalitas aparat telah menjadi *panoptilias* bagi rakyat Indonesia (*panoptisasi*), dengan segala bentuk pengawasan (*supervision*) dan pengendaliannya dilakukan secara kasar dan tak berperikemanusiaan oleh pemerintah (*panopticon*). Padahal setiap manusia memiliki hak mendasar untuk hidup dan memperoleh penghidupannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, adalah seperti yang dikatakan oleh Foucault sebagai pengawasan dengan “jaringan hierarkis” atau *hierarchical networks*.<sup>73</sup> Konsep *panoptisisme* Foucault memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami mekanisme kekuasaan dan kontrol yang beroperasi dalam konteks brutalitas aparat di Indonesia. Menurut Foucault, *panoptisisme* menciptakan “visibilitas permanen” di mana individu merasa selalu diawasi, mendorong mereka untuk mengatur perilaku mereka sendiri.<sup>74</sup> Dalam kasus brutalitas aparat, negara bertindak sebagai “*panopticon*” yang mengawasi dan mengontrol masyarakat melalui aparatnya. Ketika ditegaskan oleh Jacob Abolafia, “*the Panopticon aims to modify human behavior according to a particular theory of moral psychology, and, like them, the panoptic system is integrated into a large vision of society and law*”.<sup>75</sup> Namun, alih-alih menciptakan kepatuhan melalui pengawasan halus, brutalitas aparat justru menunjukkan bentuk ekstrem dari *panoptisisme* dimana kekuasaan dimanifestasikan melalui kekerasan fisik dan mengontrol.

<sup>72</sup> Dom Helder Camara, *Spiral of Violence Sheedand Ward* (Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2000), 31–39; Suparman Marzuki, “Kekerasan Dan Ketakutan Pada Kekerasan,” *Unisia*, no. 61 (2006): 322.

<sup>73</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 2012, 220.

<sup>74</sup> Foucault, 191.

<sup>75</sup> Jacob Abolafia, *The Prison before the Panopticon: Incarceration in Ancient and Modern Political Philosophy* (New York: Harvard University Press, 2024).

### ***Aparat Menjadi “Pengontrol” dan “Pengawas”***

Tetap seperti dikatakan oleh Foucault tentang *panopticon* menjadi bayang-bayang pengawas guna mengontrol masyarakat oleh institusi tertentu.<sup>76</sup> Sebagaimana aparat adalah pengayom, tetapi akibat dari “brutalitas” aparat yang dilakukan oleh polisi terhadap masyarakat telah beralih kepada mengontrol dan mengawasi, sehingga dampaknya adalah ketakutan dan kecemasan. *Panoptisisme* yang ditimbulkan oleh aparat adalah bentuk kuasa pendisiplinan (*disciplinary power*). Menurut Sherly de Yong *discipline* merupakan sebuah teknologi yang dengan tujuan untuk selalu mengawasi individu tertentu atau kelompok tertentu.<sup>77</sup>

Lebih lanjut, *panoptisisme* Foucault juga menjelaskan bagaimana kekuasaan dalam masyarakat *panoptic* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif (*productive power*). Kekuasaan ini membentuk dan memproduksi perilaku, pengetahuan, dan identitas tertentu.<sup>78</sup> Dalam konteks brutalitas aparat di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana praktik-praktik kekerasan oleh aparat tidak hanya menindas masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi publik tentang otoritas, keamanan, dan hubungan antara negara dan warganya (*normalization*). Konsep “*docile bodies*” atau “tubuh yang patuh” dari Foucault juga relevan dalam konteks ini. Brutalitas aparat dapat dilihat sebagai upaya ekstrem untuk menciptakan “tubuh yang patuh” melalui kekerasan dan intimidasi, bertentangan dengan teknik-teknik disiplin (*disciplinary society*) yang lebih halus yang dijelaskan Foucault dalam masyarakat modern.<sup>79</sup> Paradoksnya, alih-alih menciptakan ketertiban dengan mengayomi, brutalitas ini justru dapat memicu resistensi dan konflik sosial yang lebih luas.

Dengan memahami brutalitas aparat melalui lensa *panoptisisme* Foucault, kita dapat melihat bahwa masalah ini bukan sekadar kasus-kasus terpisah kekerasan oleh individu-

---

<sup>76</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 2019.

<sup>77</sup> Sherly de Yong, “Panoptisisme Dan Pemerintahan,” in *Ruang #10 Pemerintah*, ed. Ivan Kurniawan Nasution Mochammad, Yusni Aziz, and Rofianisa Nurdin, vol. 1 (Sistem, 2016), 12.

<sup>78</sup> Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 2012, 194.

<sup>79</sup> Foucault, 152.

individu aparat, melainkan manifestasi dari struktur kekuasaan yang lebih luas dan kompleks dalam masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengeksplorasi akar penyebab brutalitas aparat, serta menganalisis implikasinya terhadap hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan kritis-filosofis Michel Foucault, khususnya konsep *panoptisisme*, penelitian ini menyingkap bagaimana aparat negara, terutama kepolisian, telah bergeser dari peran pengayom menjadi instrumen pengawasan dan kontrol sosial yang represif. Fenomena brutalitas tidak hanya dilihat sebagai penyimpangan individu, tetapi sebagai manifestasi sistemik dari kekuasaan negara yang beroperasi dalam jaringan disipliner yang menundukkan tubuh dan subyektivitas warga negara.

Dengan menggunakan pendekatan kritis-filosofis, penelitian ini berupaya menyumbangkan perspektif baru dalam memahami kompleksitas relasi antara aparatur negara dan masyarakat. Konsep seperti "*docile bodies*" dan "*panoptic*" Foucault memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk membaca ulang praktik kekerasan aparat sebagai bagian dari strategi negara dalam memproduksi ketakutan dan kepatuhan. Dalam konteks ini, kekerasan aparat terhadap warga sipil baik dalam bentuk fisik maupun simbolik menunjukkan karakteristik dari yang disebut sebagai "terorisme negara", yakni penggunaan kekuasaan secara sistemik untuk menundukkan kelompok-kelompok tertentu melalui rasa takut yang terus-menerus.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya reformasi aparatur negara, penguatan perlindungan HAM, serta pengembangan dialog konstruktif antara agama, negara, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih humanis dan berkeadilan. Selain itu, refleksi atas teori *panoptisisme* Foucault dapat membuka kemungkinan-kemungkinan kritis untuk

merumuskan kembali model hubungan antara warga negara dan negara, yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin ruang partisipasi publik tanpa intimidasi atau represi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abolafia, Jacob. *The Prison before the Panopticon: Incarceration in Ancient and Modern Political Philosophy*. New York: Harvard University Press, 2024.
- Anna, Dian Nur. "The Role of the 'Black Sheep' Theory in Social Religious Conflict Resolution (Analysis of Job Creation Demonstration in Bio Politic Perspective)." In *Ushuluddin International Conference (USICON)*, Vol. 4, 2020.
- Araf, Al. *Dinamika Hubungan Polisi Dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2016.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45.
- Baker, Jacqui, and Rus'an Nasrudin. "Is Indonesian Police Violence Excessive? The Dynamics of Police Shootings, 2005–2014." *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 2 (2024): 181–209.
- Beger, Peter L. *Sosialisasi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bentham, Jeremy, and Alexander Taylor Milne. *The Correspondence of Jeremy Bentham, Volume 5 January 1794 To December 1797*, Oxford, 1971 (*The Collected Works of Jeremy Bentham, Henceforth 'CW'*). UCL Press, 2017.
- Camara, Dom Helder. *Spiral of Violence Sheedand Ward*. Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Cruvellier, Thierry. *Court of Remorse: Inside the International Criminal Tribunal for Rwanda (Critical Human Rights)*. Edited by Steve J Stern and Scott Straus. Madison: University of Wisconsin, 2010.
- Dictionaries, Editors of *The American Heritage*. *The American Heritage Dictionaries*. Third Editions. Houghton Mifflin, 1994.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali Ke Jalur Yang Benar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books, 2012.

- . *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- Gama, Betty. “Analisis Framing Berita Tragedi Stadion Kanjuruhan Pada Surat Kabar Solopos.” *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 3 (2024): 346–55.
- Habiba, Aisha Nur, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa’idah, and Wike Vimayanti. “Actualization of Human Rights in the Case of Rempang Island in Indonesia in the Perspective of Environmental Law.” *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 375–84.
- Hasani, Ismail. *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011.
- Heryanto, Ariel. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*. London & New York: Routledge, 2006.
- Hiariej, Eric. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Indonesia, BBC News. “Warga Rempang Peringati Satu Tahun Insiden Penggusuran Paksa – ‘Kami Menolak Relokasi Sampai Mati.’” *BBC News Indonesia*, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy4rzn5972o>.
- Kapaló, James A, and Kinga Povedák. “Introduction: Reframing the Religious Underground.” In *In the Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe*. London & New York: Routledge, 2022.
- Kaziliūnaitė, Aušra. “Foucault Panoptizmas Ir (Savi) Priežiūra: Nuo Individų Prie Dividų.” *Problemos*, no. 97 (2020): 36–47.
- Komnas HAM. *Laporan Penyelidikan Peristiwa Kanjuruhan*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Kontras. “Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Laporan Pemantauan Dan Dokumentasi Situasi HAM Di Indonesia 2020-2021).” Jakarta, 2021. [https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/kontras\\_OK\\_dng\\_RevHal4.pdf](https://www.kontras.org/backup/buletin/indo/kontras_OK_dng_RevHal4.pdf).
- KontraS. “Laporan Situasi Dan Kondisi Praktik Penyiksaan Di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020.” *Kontras/Komnas HAM*, June 24, 2020. [https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406\\_laporan-penyiksaan\\_Final.pdf](https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan-penyiksaan_Final.pdf).
- Kontras (Solidaritas Keadilan Untuk Rempang). “Keadilan Timpang Di Pulau Rempang.” Jakarta, September 9, 2023.
- LBH Mawar Saron. *Laporan Investigasi Kasus Rempang*. Batam: LBH Mawar Saron, 2023.

- Linton, Ralph. *The Study of Man: An Introduction*. New York: Appleton-Century Company, 1936.
- Ludji, Otniel Alexander. "Tinjauan Yuridis Mengenai Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahap Penggeledahan Terhadap Data Pribadi (Studi Kasus Aipda Ambarita)." Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Margaret, Monica. "Community Policing Sebagai Bentuk Pengendalian Sosial." *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 2 (2020): 152–64.
- Marzuki, Suparman. "Kekerasan Dan Ketakutan Pada Kekerasan." *Unisia*, no. 61 (2006): 317–30.
- Merriam-Webster. *Webster's New Dictionary of Synonyms*. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster INC, 1984.
- Mudzakkir, Amin. *Minoritas Dan Politik Pengakuan: Studi Tentang Posisi Sosial-Politik Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LIPI Press, 2017.
- Muradi, M. *Politik Dan Birokrasi: Pemikiran Politik Para Pejabat Negara*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Pease-Watkin, Catherine. "Bentham's Panopticon and Dumont's Panoptique." *Journal of Bentham Studies* 6, no. 1 (January 1, 2003): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.020>.
- Prabowo, Arwan. "Wacana Pemberitaan Polisis Banting Pada Media Online Republika.Co.Id." Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Prasetyo, Donny. "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2019): 163–75.
- Prasojo, Eko. *Reformasi Birokrasi Di Indonesia: Teori, Praktik Dan Prospeknya*. Jakarta: UI-Press, 2018.
- Putro, Widodo Dwi. "Philosophical Foundations for Considering Human Rights in Judgements in Indonesia." In *International Human Rights and Local Courts: Human Rights Interpretation in Indonesia*, edited by Aksel Tømte and Eko Riyadi. London & New York: Routledge, 2024.
- Regus, Max. *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group*. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2021.
- Sedarmayanti, S. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Shiraishi, Takashi. *The Phantom World of Digul: Policing as Politics in Colonial Indonesia, 1926–1941*. Singapore: Nus Press, 2021.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP Dan MTs Kelas VII*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Siregar, Sarah Nuraini, Riaty Raffiudin, and Firman Noor. “Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi’s Administration.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 197–212.
- Steadman, Philip. “Samuel Bentham’s Panopticon.” *Journal of Bentham Studies* 14, no. 1 (2012): 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.044>.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Triffterer, Otto, and Kai Ambos. *Te Rome Statue of the International Criminal Court: A Commentary*. Third Edition. Hart & Nomos: C. H. Beck, 2016.
- UNAND. “Hadir Di UNAND, Wamenkumham Sampaikan Hukum Merupakan Seni Berinterpretasi.” Universitas Andalas, March 30, 2023. <https://unand.ac.id/index.php/2023/409-hukum-unand-wamenkumham-kuliah-umum.html>.
- Yong, Sherly de. “Panoptisisme Dan Pemerintahan.” In *Ruang #10 Pemerintah*, edited by Ivan Kurniawan Nasution Mochammad, Yusni Aziz, and Rofianisa Nurdin, Vol. 1. Sistem, 2016.
- Yutrawanto, Yutrawanto, and Azriel Pualillin. “Implementasi Law Enforcement Dalam Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum.” *MANDAR: Social Science Journal* 1, no. 1 (2022): 86–99.